



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebutkan bahwa Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 61);

Memperhatikan :

1. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang penunjukan anggota Fraksi dalam Badan Anggaran yang terdiri dari :
 - a. Fraksi Partai Amanat Nasional
 - b. Fraksi Partai Golongan Karya
 - c. Fraksi PDI Perjuangan
 - d. Fraksi Bulan Bintang Indonesia
 - e. Fraksi Restorasi Nurani Rakyat
2. Berita Acara penetapan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 4 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

- KESATU : Menetapkan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang rancangan kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 2. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan PPAS;
 3. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 4. melakukan penyempurnaan rancangan perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama TAPD;
 5. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan PPAS, rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh Bupati;
 6. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;
- KETIGA : Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan fraksi
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan DPRD Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 Maret 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


MAHRUP

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 7 Tahun 2022
Tanggal : 4 Maret 2022
Tentang : Keanggotaan Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MAHRUP	KETUA	
2.	SAIDINA HAMZAH, S.E	WAKIL KETUA I	
3.	GATOT SUMARTO, S.H	WAKIL KETUA II	
4.	SYAFARUDDIN, S.IP	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	
5.	ARIANDI	ANGGOTA	
6.	JAMIL AKBAR, S.E	ANGGOTA	
7.	FIRMANSYA AYUSDA, S.Pd.I	ANGGOTA	
8.	NUGRAHA SETIAWAN, S.IP	ANGGOTA	
9.	M. ARIS, S.Kom	ANGGOTA	
10.	H. KURNAINI	ANGGOTA	
11.	MUSABAKOH	ANGGOTA	
12.	KAHARUDDIN, S.H	ANGGOTA	
13.	ALAM BAKRI	ANGGOTA	
14.	MUHAMMAD GUNTUR, S.Pi	ANGGOTA	
15.	AMBO ACOK, S.T	ANGGOTA	
16.	YUDI HARIYANTO. EY	ANGGOTA	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR


MAHRUP